

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap Putusan No. 1065/PID.SUS/2021/PT SBY, studi ini mencapai dua kesimpulan utama yang menegaskan urgensi penegakan hukum terhadap kejahatan TPPO:

1. Dasar Pertimbangan Hakim pada Aspek Yuridis dan Non-yuridis:

Pertimbangan hakim dalam putusan ini dilandaskan kepada dasar pertimbangan yang mana antara landasan yuridis dan landasan non-yuridis. Secara yuridis, putusan Majelis Hakim telah menunjukkan penerapan hukum yang cermat dan koheren dengan berhasil membuktikan secara kumulatif seluruh unsur aturan hukum atas delik TPPO, yakni Pasal 17 *juncto* Pasal 2 Ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007. Keberhasilan pembuktian unsur "yang dilaksanakan kepada anak" menjadi penanda yang kuat pada putusan tersebut. Namun, putusan tersebut dinilai belum optimal dalam menganalisis secara eksplisit unsur "penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan" serta mengabaikan peluang untuk membuktikan secara tuntas dakwaan alternatif (UU ITE), yang memberikan pandangan baru dalam modus operandi kejahatan terorganisir di era digital. Kemudian pertimbangan non-yuridis menegaskan bahwa motivasi hukuman didominasi oleh faktor pemberat, yaitu kerusakan moral dan psikologis yang diderita korban anak. Meskipun Hakim mencantumkan faktor-faktor meringankan (penyesalan Terdakwa), faktor-faktor tersebut bersifat rutin dan generik, sehingga kurang berbobot untuk mereduksi signifikansi kejahatan eksploitasi anak. Penetapan sanksi 10 tahun penjara menunjukkan adanya diskresi hakim yang tidak mencapai batas maksimal (15 tahun) ataupun tuntutan Jaksa (12 tahun), sehingga secara filosofis, hukuman tersebut belum

sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan retributif yang sebanding dengan korban.

2. **Kesesuaian Penjatuhan Sanksi Hukumana Pidana:** Penjatuhan sanksi pidana pada putusan No. 1065/PID.SUS/2021/PT SBY mengikuti kebijakan hukum pidana di Indonesia. Berdasarkan tuntutan terhadap terdakwa, menurut pandangan penulis, sanksi hukum yang diuraikan melalui regulasi ini mencakup pidana kurungan dengan rentang waktu paling singkat 3 tahun hingga selama-lamanya 15 tahun, ditambah denda finansial antara Rp120.000.000 sampai Rp600.000.000. Dalam perkara ini, pihak pengadilan menjatuhkan vonis kepada terdakwa berupa masa tahanan selama 10 tahun dan denda senilai Rp200.000.000. Apabila kewajiban denda tersebut tidak terpenuhi, maka sebagai penggantinya, terdakwa harus menjalani tambahan masa tahanan selama 6 bulan, dan terdakwa tetap diperintahkan untuk ditahan. Namun secara keadilan substantif dinilai belum optimal. Meskipun hakim dengan tepat mengakui dan menggunakan faktor non-yuridis yang sangat memberatkan terutama eksploitasi dan kerusakan moral terhadap, adanya diskresi Hakim yang menetapkan sanksi di bawah tuntutan JPU (12 tahun) dan jauh dari batas maksimal (15 tahun) dianggap mengurangi rasa keadilan yang setimpal dan pencegahan yang seharusnya diterapkan secara maksimal pada kejahatan extraordinary crime ini. Maka itu, sanksi tersebut mengindikasikan bahwa dengan penjatuhan sanksi yang tegas dan berat juga berfungsi sebagai Daya Paksa (Deterrence Effect), menunjukkan keseriusan dalam penegakan hukum dalam memutus mata rantai kejahatan terorganisir, sekaligus memperkuat asas kepastian hukum bagi masyarakat. Agar menciptakan rasa keadilan yang bisa menciptakan penguatan hukum bagi pelaku tindak kejahatan terorganisir ini dengan modus operandi yang akan terus berkembang sehingga dapat menunjukkan keseriusan para penegak hukum dan juga pemerintah dalam upaya memberantas kejahatan perdagangan manusia.

4.2 Saran

Saran ini ditujukan untuk perbaikan sistem penegakan hukum di masa depan dan sebagai kontribusi ilmiah bagi literatur hukum pidana:

1. Penguatan Aspek Keadilan Restoratif dan Perlindungan Korban: Selain menjatuhkan sanksi pidana penjara dan denda, lembaga peradilan, terutama hakim, disarankan untuk secara lebih agresif menerapkan dan menetapkan Restitusi (Ganti Rugi) kepada korban. Hal ini bukan hanya memenuhi aspek retributif, tetapi juga aspek keadilan restoratif yang memberikan pemulihan nyata bagi korban TPPO yang kehilangan hak-hak dasarnya. Masyarakat perlu memahami bahwa hukuman bagi pelaku juga harus berdampak pada dampak yang didapatkan korban.
2. Majelis Hakim: Disarankan agar Majelis Hakim, terutama dalam memberikan sanksi hukuman lebih menekankan pada aspek keadilan substantif dalam putusan perkara TPPO. Majelis Hakim harus secara aktif menggunakan kewenangannya untuk menetapkan restitusi bagi korban, sesuai amanat UU TPPO dan memastikan bahwa aset ataupun keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari kejahatan dapat dialihkan untuk pemulihan hak-hak korban, bukan hanya dirampas untuk Negara.
3. JPU: JPU perlu memperkuat pengajuan tuntutan yang secara spesifik mencantumkan permohonan restitusi yang terperinci untuk para korban TPPO. Selain itu, dalam kasus TPPO yang melibatkan eksploitsi anak dan melibatkan media elektronik, JPU disarankan untuk memastikan bahwa seluruh unsur dakwaan, termasuk UU ITE, dibuktikan secara komprehensif agar pertanggungjawaban Terdakwa mencakup modus operandi kejahatan secara keseluruhan.

4. Pemerintah dan Legislatif: Dibutuhkan peninjauan ulang terhadap mekanisme pelaksanaan restitusi bagi korban TPPO, khususnya anak, agar prosesnya lebih cepat dan efektif. Selain itu, perlu dipertimbangkan adanya pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) yang lebih ketat untuk kasus TPPO yang melibatkan anak dan eksploitasi secara online yaitu prostitusi, untuk meminimalisir disparitas putusan dan memastikan penjatuhan sanksi yang benar-benar memberikan efek jera maksimal bagi pelaku kejahatan yang tergolong teroganisir.
5. Pengembangan Kerjasama Antar Instansi: Untuk mendukung penerapan prinsip-prinsip hukum progresif, diperlukan pengembangan kerjasama antar instansi, termasuk pengadilan, kepolisian, dan lembaga kemasyarakatan. Kerjasama ini menjadi peran penting untuk memastikan bahwa upaya pencegahan, penegakan, dan rehabilitasi dilaksanakan secara terkoordinasi dan efektif terkhusus untuk kasus kejahatan TPPO.